BAB V

KESIMPULAN

Kerjasama Australia dan Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan dan Srilanka merupakan salah satu kerjasama antara kedua negara bertetangga ini. Afghanistan dan Srilanka menjadi negara penyumbang tinggi gerakan migrasi massal menuju Australia. Hal ini disebabkan banyaknya konflik internal yang muncul di negara-negara tersebut. Pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan dan Srilanka memilih Australia sebagai negara tujuan sebab selain Australia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 tentang pengungsi, juga secara geografi, Australia dekat dengan Afghanistan dan Srilanka sehingga tidak perlu memakan banyak biaya perjalanan. Tinggi gelombang pengungsi dan pencari suaka menuju Australia berimbas kepada Indonesia sebagai negara tetangga dekat Australia juga sebagai negara transit.

Para pengungsi dan pencari suaka yang tertahan di Indonesia menjadi masalah sosial yang baru bagi masyarakat serta pemerintahan Indonesia. Indonesia tidak memiliki anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dan pencari suaka, segala macam kebutuhan baik kebutuhan hidup dan proses status kepengungsian diserahkan oleh Badan Internasional, UNHCR dan IOM. Para pengungsi dan pencari suaka tidak dapat bekerja di Indonesia karena Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi dan tidak dapat memproses status suaka mereka. Untuk mendapatkan status pengungsi internasional dari UNHCR hingga ditempatkan di negara ketiga membutuhkan waktu bertahun-

tahun sehingga banyak pengungsi yang menempuh jalur ilegal dengan menyewa jasa penyelundupan manusia. Hal ini diperparah perlakuan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia layaknya seorang narapidana karena peraturan hukum dan kebijakan yang belum jelas mengenai pengungsi. Imigran yang datang ke Indonesia tanpa dokumen yang lengkap akan dianggap sebagai imigran gelap dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi. Di fasilitas rudenim juga masih banyak kekurangan dan rudenim layaknya sebuah penjara karena memiliki blok dan sel-sel. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan jasa penyelundupan manusia sebagai jalan keluar tercepat para pengungsi dan pencari suaka. Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan kerjasama yang sinergis untuk mencapai kepentingan kedua negara ini.

Demi terwujudnya stabilitas keamanan Australia dan Indonesia maka Australia mengeluarkan dana sebesar US$ 50 juta kepada Indonesia untuk memperbaiki manajemen imigrasi dan memperkuat pengawasan di daerah perbatasan Indonesia-Australia. Kebijakan ini dicetuskan oleh pemerintahan Kevin Rudd untuk mengurangi pergerakan pengungsi dan pencari suaka menuju Australia, kebijakan ini dikenal dengan *Indonesia Solution*. Kebijakan banyak mendapatkan respon negatif dari pihak internasional karena seolah-olah Australia membentengi diri dari pengungsi dan pencari suaka, seolah-olah pengungsi dan pencari suaka suatu ancaman yang menganggu stabilitas keamanan Australia. Namun, pemerintah Australia berkilah bahwa *Indonesia Solution* bertujuan untuk mencegah penyelundupan manusia.

Isu penyelundupan manusia menjadi salah satu agenda yang diangkat dalam Perjanjian Lombok. *Lombok Treaty* merupakan perjanjian bilateral antara

Australia dan Indonesia, upaya kedua negara untuk menyukseskan perjanjian ini tertuang dalam bentuk *plans of action* yang dirancang oleh kedua negara. Dalam *plans of action* tersebut kedua negara ini berkomitmen untuk memerangi penyelundupan manusia.

Masalah *irregular migration* dan penyelundupan manusia bukan hanya menjadi masalah negara asal, negara tujuan dan negara transit, tetapi juga menjadi masalah global. Melihat hal itu, Australia dan Indonesia sepakat untuk membuat konfrensi tingkat menteri, *Bali Process*, untuk partisipasi dunia internasional dalam memerangi penyelundupan manusia dan menjadi wadah bersama menyelesaikan masalah pengungsi dan pencari suaka yang menjadi isu global saat ini. Negara anggota *Bali Process* saat ini mencapai mencapai 46 anggota, termasuk Organisasi Internasional seperti UNHCR dan IOM, Australia dan Indonesia bertindak sebagai *co-chair*. Namun perlu diperhatikan bahwa *Bali Process* harus mencapai kepentingan nasional negara-negara anggota, juga menangani masalah pengungsi dan pencari suaka secara profesional dan manusiawi, jangan menganggap mereka sebagai ancaman global untuk tercapainya visi dan misi forum ini.